



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIDIKAN PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendidikan Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Maret 2016;
2. Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 22 Juli 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIDIKAN PASCASARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
5. Dekan Fakultas adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
8. Pendidikan Pascasarjana adalah Program Pendidikan S2 (Magister) dan/atau S3 (Doktor).
9. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa yang terdiri dari beberapa Sekolah Bidang Ilmu.
10. Sekolah Bidang Ilmu adalah unsur Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin setingkat Departemen yang bertugas menerima mandat Universitas untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Pascasarjana Universitas.
13. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Pascasarjana di lingkungan Universitas.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 2

Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori pada jenjang magister dan/atau filosofi keilmuan bidang pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu pada jenjang doktor dan dapat mengembangkannya dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia.

BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 3

- (1) Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan oleh:
 - a. Fakultas; dan
 - b. Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersesuaian dengan program sarjana bidang ilmu tertentu didelegasikan kepada Fakultas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersifat lintas disiplin didelegasikan kepada Fakultas tertentu dengan dukungan beberapa Fakultas yang memiliki bidang ilmu yang sesuai.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu lintas disiplin yang strategis bagi bangsa didelegasikan kepada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (5) Bidang ilmu lintas disiplin yang strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

BAB IV ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Organisasi penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai organisasi dan tata kelola (*governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (2) Organisasi penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Pimpinan;
 - c. Sekolah Bidang Ilmu;
 - d. Kantor Administrasi; dan
 - e. Unit Pelaksana Nonstruktural.
- (3) Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V SEKOLAH PASCASARJANA LINTAS DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewenangan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana.
- (2) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berfungsi sebagai penyelenggara Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (3) Bidang ilmu strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidang ilmu yang mampu menjawab tantangan masa depan, memberi nilai tambah atas daya dukung bangsa, dan merupakan lompatan pengembangan keilmuan sebagai upaya untuk memecahkan masalah serta merespon kepentingan bangsa dan kemajuan IPTEK.
- (4) Bidang ilmu strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berlandaskan pada jati diri Universitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

- a. kebijakan akademik dan keilmuan;
- b. prioritas pendidikan;
- c. prioritas penelitian; dan
- d. prioritas pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Dewan Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan berfungsi menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan nonakademik.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. memberikan persetujuan atas Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang disusun oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan Rencana Strategis Universitas;
 - b. memberikan pertimbangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - c. merumuskan rencana dan kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dalam bidang akademik dan nonakademik;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - f. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - g. memberi persetujuan atas usulan perubahan Kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin atas usulan penugasan Dosen Fakultas yang bidang ilmunya terkait menjadi Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Sekolah Bidang Ilmu dan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor;
 - j. memberikan persetujuan atas laporan tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - k. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan Sekolah Bidang Ilmu dan pimpinan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA atau Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana;
 - b. Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - c. Dekan Fakultas yang bidang ilmunya terkait dengan Program Studi yang diselenggarakan dan dikoordinasikan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan dibantu oleh Komite Akademik.
- (2) Komite Akademik bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Akademik bertugas:
 - a. merencanakan dan mengembangkan Kurikulum serta mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
 - b. memastikan kesesuaian Kurikulum antar Program Studi dalam Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. memastikan kesesuaian Kurikulum untuk mencapai kompetensi tertentu;
 - d. memastikan pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Komite Kurikulum Fakultas/Departemen.
- (4) Anggota Komite Akademik terdiri dari perwakilan Dosen Sekolah Bidang Ilmu.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Dosen yang mewakili keahlian bidang ilmu masing-masing Fakultas asal pada Program Studi Sekolah Bidang Ilmu dan berjumlah 1 (satu) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Akademik dapat membentuk panitia.

Pasal 9

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan tugas dan kegiatan operasional sehari-hari Dewan Pertimbangan;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan;
 - c. menjalankan keputusan Dewan Pertimbangan; dan
 - d. menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Sekretaris Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. membantu ketua memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan laporan kepada seluruh anggota;
 - c. membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - d. membantu menjalankan keputusan rapat pleno; dan
 - e. membantu menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua didukung oleh Tenaga Kependidikan pada Kantor Administrasi.

Bagian Ketiga
Pimpinan

Pasal 10

- (1) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 11

Dekan bertugas:

- a. menyusun Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan Rencana Strategis Universitas;

- b. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan;
- c. melakukan koordinasi dan menjamin terselenggaranya Sekolah Bidang Ilmu;
- d. mengatur dan memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas;
- e. menjamin terakreditasinya Program Studi;
- f. menjamin tersedianya sarana dan sumber pembelajaran yang terintegrasi (penempatan, penggunaan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan) sesuai dengan kebijakan Universitas;
- g. mengelola seluruh kekayaan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas berdasarkan persetujuan Rektor;
- h. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Rektor dan Dekan Fakultas terkait dalam pembinaan Dosen di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- i. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- j. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, dan masyarakat umum;
- k. menyelenggarakan pembukuan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- l. melaporkan data Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terbaru dan sah kepada Rektor;
- m. melaporkan secara berkala kepada Dewan Pertimbangan mengenai kemajuan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan persetujuan Dewan Pertimbangan;
- o. mengusulkan kepada Dekan Fakultas atas pertimbangan Dewan Pertimbangan untuk menugaskan Dosen departemen di Fakultas yang bidang ilmunya terkait menjadi Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- p. mengusulkan kepada Dekan Fakultas beberapa dari Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf o sebagai Dosen *homebase* pada Program Studi;
- q. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan Sekolah Bidang Ilmu dan pimpinan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan;
- r. mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan atau unit yang berada di bawahnya;
- s. mengusulkan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran unit pelaksana administrasi, unit pelaksana akademik, dan unit penunjang di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

Wakil Dekan bertugas:

- a. mewakili Dekan dalam hal Dekan berhalangan sementara;
- b. membantu pelaksanaan tugas Dekan sesuai dengan bidangnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Dekan.

Bagian Keempat

Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 13

Persyaratan Dekan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;

- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
- h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan Pendidikan Pascasarjana;
- j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Universitas;
- k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
- l. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan Departemen pada Fakultas, pimpinan Sekolah Bidang Ilmu, atau pimpinan direktorat di tingkat Universitas paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- o. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas;
- p. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- q. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Persyaratan Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
- h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan Pendidikan Pascasarjana;
- j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku di Universitas;
- k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
- l. belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dilantik;
- m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan Departemen pada Fakultas, pimpinan Sekolah Bidang Ilmu, atau pimpinan direktorat di tingkat Universitas paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- o. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas;
- p. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas/Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- q. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Seleksi dan Penetapan Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 15

- (1) Seleksi calon Dekan diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Seleksi calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. seleksi calon; dan
 - c. penetapan Dekan.
- (3) Proses penjaringan dan seleksi bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor dengan pertimbangan SA.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan organ dan perangkat Universitas.
- (5) Tim seleksi mengusulkan 4 (empat) calon Dekan hasil seleksi kepada Rektor.
- (6) Penetapan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon Wakil Dekan diselenggarakan setelah Dekan ditetapkan.
- (2) Seleksi calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.
- (3) Seleksi calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. seleksi calon; dan
 - c. penetapan Wakil Dekan.
- (4) Proses penjaringan dan seleksi bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor dengan pertimbangan SA.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (6) Tim seleksi mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah Wakil Dekan yang akan ditetapkan kepada Rektor.
- (7) Penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Rektor sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.

Bagian Keenam
Sekolah Bidang Ilmu

Pasal 17

- (1) Sekolah Bidang Ilmu berada di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Sekolah Bidang Ilmu berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan pengembangan bidang ilmu strategis bagi bangsa dan pelaksanaan Tridharma.
- (3) Sekolah Bidang Ilmu bertugas:
 - a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik untuk Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - b. membantu Komite Akademik dalam merencanakan dan mengembangkan Kurikulum serta mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
 - c. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Departemen/Fakultas;
- e. merencanakan sarana dan sumber pembelajaran dalam rangka pengembangan Program Studi;
- f. membantu Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin menyusun rancangan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. mempersiapkan pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
- h. mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu Tridharma.

Pasal 18

- (1) Unsur Sekolah Bidang Ilmu terdiri atas:
 - a. Ketua Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - d. Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penugasan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin pada Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Sekolah Bidang Ilmu didasarkan pada naskah akademik yang memuat:
 - a. alasan akademik didirikannya Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. posisi Sekolah Bidang Ilmu dalam peta kompetensi Kurikulum yang menjadikan dasar Sekolah Bidang Ilmu harus didirikan; dan
 - d. posisi dan tanggung jawab Fakultas dalam peta pengadaan dan pengembangan sumber daya Dosen yang mengajar di Sekolah Bidang Ilmu.
- (2) Selain didasarkan pada naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Bidang Ilmu yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh Dosen dengan latar belakang keilmuan yang sesuai dan merupakan penugasan Fakultas pada Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. tersedia sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai; dan
 - c. tersedia sumber pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas/Universitas.

Pasal 20

- (1) Usulan pembentukan Sekolah Bidang Ilmu diajukan oleh Rektor kepada SA.
- (2) Rektor menetapkan pembentukan Sekolah Bidang Ilmu setelah mendapat persetujuan kelayakan akademik dari SA.

Pasal 21

- (1) Sekolah Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang Ketua Sekolah Bidang Ilmu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Sekolah Bidang Ilmu dibantu oleh seorang Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu.
- (3) Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 22

Ketua Sekolah Bidang Ilmu bertugas:

- a. menyusun rencana strategis Sekolah Bidang Ilmu berdasarkan Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;

- b. membantu Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin menyusun rancangan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik untuk Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa;
- d. merencanakan Kurikulum;
- e. mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
- f. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan sumber pembelajaran dalam rangka pengembangan Program Studi;
- i. mempersiapkan pelaksanaan akreditasi Program Studi;
- j. mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu Tridharma;
- k. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Sekolah Bidang Ilmu, dan masyarakat umum;
- l. melaporkan data Sekolah Bidang Ilmu terbaru dan sah kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- m. melaporkan secara berkala kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin mengenai kemajuan Sekolah Bidang Ilmu;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
- o. melaksanakan tugas akademik lain yang ditetapkan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Pasal 23

Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu bertugas:

- a. mewakili Ketua Sekolah Bidang Ilmu dalam hal Ketua Sekolah Bidang Ilmu berhalangan sementara;
- b. membantu pelaksanaan tugas Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
- c. melaksanakan tugas akademik lain yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 24

- (1) Ketua Sekolah Bidang Ilmu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - f. berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya pimpinan unit di dalam Departemen dengan Keputusan Rektor;
 - i. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas; dan
 - k. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;

- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan Dewan Pertimbangan, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 25

- (1) Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu diseleksi dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pertimbangan.
- (4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketujuh Kantor Administrasi

Pasal 26

- (1) Kantor Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Kantor Administrasi berfungsi sebagai koordinator kegiatan ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (3) Kantor Administrasi bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana serta program kerja Kantor Administrasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - b. melaksanakan peraturan dan kebijakan Universitas di bidang ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan persuratan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - f. melaksanakan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi;

- j. melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
- k. membantu pelaksanaan kegiatan Dewan Pertimbangan.

Pasal 27

Kantor Administrasi terdiri atas:

- a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum.

Pasal 28

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja bagian;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni;
 - d. melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - e. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik;
 - f. menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target Kurikulum;
 - g. melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan;
 - j. mempersiapkan usul pemilihan Mahasiswa berprestasi;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - l. melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karier, dan layanan kesejahteraan Mahasiswa;
 - m. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan;
 - n. mengoperasionalkan sistem informasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - o. melakukan penyajian informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan; dan
 - p. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (2) Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data keuangan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - d. menyusun konsep rencana anggaran;
 - e. melakukan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian serta pengeluaran lainnya yang telah diteliti kebenarannya;
 - g. mengoperasionalkan sistem informasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - h. mempersiapkan usul pengangkatan dan pergantian petugas bendahara/pemegang uang muka kegiatan/pengurus barang Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;

- i. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- j. melakukan urusan persuratan dan kearsipan di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- k. melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan;
- l. melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan rapat dinas, dan pertemuan ilmiah di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- m. melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan;
- n. mempersiapkan usulan formasi, mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- o. mempersiapkan usul pengangkatan Dosen luar biasa;
- p. melakukan urusan pemberian cuti pegawai; dan
- q. melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Nonstruktural

Paragraf 1
Program Studi

Pasal 29

- (1) Pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa didasarkan pada naskah akademik yang memuat:
 - a. alasan akademik didirikannya Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - b. perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - c. posisi Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dalam peta kompetensi Kurikulum yang menjadikan dasar Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa harus didirikan; dan
 - d. posisi dan tanggung jawab Fakultas/Departemen dalam peta pengadaan dan pengembangan sumber daya Dosen yang mengajar di Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (2) Selain didasarkan pada naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - b. tersedia sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai; dan
 - c. tersedia sumber pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas/Universitas.

Pasal 30

- (1) Usulan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa diajukan oleh Rektor kepada SA.
- (2) Rektor menetapkan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa setelah mendapat persetujuan kelayakan akademik dari SA.

Pasal 31

- (1) Pada Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dapat dikembangkan minat utama atau konsentrasi.

- (2) Pengembangan akademik minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan SA.
- (3) Komposisi Kurikulum minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus meliputi 70% (tujuh puluh perseratus) kurikulum Program Studi dan 30% (tiga puluh perseratus) kurikulum minat utama atau konsentrasi.

Pasal 32

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Sekolah Bidang Ilmu.
- (2) Dalam hal hanya ada 1 (satu) Program Studi dalam Sekolah Bidang Ilmu maka Ketua Program Studi dirangkap oleh Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 33

Program Studi berfungsi sebagai pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk Pendidikan Pascasarjana dalam Sekolah Bidang Ilmu, sesuai dengan Kurikulum yang disusun oleh Komite Akademik.

Pasal 34

Ketua Program Studi bertugas:

- a. mengelola Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menjalankan proses pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi;
- c. meminta kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk melaporkan pengidentifikasian Mahasiswa yang berpotensi gagal dalam menyelesaikan studi;
- d. melakukan proses penjaminan mutu pelaksanaan Program Studi; dan
- e. membantu Sekolah Bidang Ilmu merencanakan kurikulum dan RKAT Program Studi.

Pasal 35

- (1) Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. tidak pernah melakukan plagiarisme; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan Dewan Pertimbangan, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 36

- (1) Ketua Program Studi diseleksi dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pertimbangan.

- (4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 37

Ketua Program Studi hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus menjadi Dosen *homebase* di Program Studi tersebut.

Paragraf 2

Unit Penjaminan Mutu

Pasal 38

- (1) Unit penjaminan mutu dibentuk pada tingkat Sekolah.
- (2) Unit penjaminan mutu bertugas:
 - a. mengoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma di Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. memfasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar;
 - c. memanfaatkan sistem informasi untuk pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. memastikan tersedianya sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar;
 - e. memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dan tindak lanjut hasil audit ke Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Bagian Kesembilan Tunjangan Jabatan

Pasal 39

- (1) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin serta Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu adalah pejabat lingkup Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan atas pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit pelaksana nonstruktural adalah pejabat lingkup Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan atas pelaksanaan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 40

Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin serta Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu, dilarang merangkap dalam:

- a. jabatan struktural lain di lingkungan Universitas atau lembaga pendidikan lain;
- b. direksi badan usaha di dalam maupun di luar Universitas;
- c. jabatan lain dalam instansi Pemerintah dan daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas, di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Pasal 42

Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan melalui sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- a. Prestasi Akademik yang diukur dengan nilai Indeks Prestasi calon Mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya.
- b. Potensi Akademik yang diukur dengan nilai tes potensi akademik yang masih berlaku.
- c. Kemampuan Berbahasa Inggris yang diukur dengan nilai tes bahasa Inggris yang masih berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran, serta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister

Pasal 43

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. berijazah S1 atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Magister yang akan diikuti.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - 2) *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 1) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 3) *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 4) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi dengan benar formulir pendaftaran yang terdiri atas:

- 1) rekomendasi dari dua orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
 - 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Magister yang berisi antara lain:
 - a) minat penelitian; dan
 - b) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon Mahasiswa jika ada;
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirim dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) Penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
 - b. memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
 - c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih atau sama dengan 400 (empat ratus).
 - d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
 - e. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada tahun pertama sejak diterima Mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) dalam hal Mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 44

- (1) Lulusan S1 Universitas yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 9 (sembilan) semester dapat diterima langsung tanpa mengikuti persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semester/tahun akademik baru terdekat.

Bagian Ketiga Persyaratan, Prosedur, Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

Pasal 45

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah Magister atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Doktor yang akan diikuti.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai Prestasi Akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - e. mempunyai Kemampuan Berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 2) *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - 3) *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 4) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 5) *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 6) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
 - 1) rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing

Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;

- 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Doktor, yang berisi antara lain:
 - a) usulan rancangan penelitian;
 - b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan rancangan penelitian jika ada; dan
 - c) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon Mahasiswa jika ada.
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja.
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
 - b. memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
 - c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
 - d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
 - e. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada tahun pertama sejak diterima Mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) dalam hal Mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 46

Persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru program Magister dan program Doktor bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri diatur tersendiri.

BAB VII KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 47

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Universitas, yang mencakup etika, filsafat keilmuan, Pancasila, dan nilai-nilai ke-UGM-an sebagai dasar pendidikan dan pengajaran.
- (2) Kurikulum Program Studi harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat Universitas kepada Fakultas/Sekolah, dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan paling sedikit 70% dari Kurikulum Program Studi lain.
- (3) Kurikulum Program Studi terdiri atas sejumlah matakuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (4) Kurikulum didasarkan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- (5) Kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.

Pasal 48

- (1) Kompetensi umum Program Studi jenjang Pendidikan Pascasarjana, dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
- (2) Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial bidang ilmu dan/atau keahlian pada Program Studi.
- (3) Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.

Pasal 49

- (1) Kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Magister mengacu pada deskripsi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia:
 - a. mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode

- dan kaidah keilmuan disertai penerapannya sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi;
- b. mampu memecahkan permasalahan dalam disiplin ilmu Program Studi melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - c. mampu mengembangkan kinerja dalam karir tertentu yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.
- (2) Kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Doktor mengacu pada deskripsi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia:
- a. mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam bidang disiplin ilmu Program Studi;
 - b. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian dalam disiplin ilmu Program Studi; dan
 - c. mampu memahami dan mampu menerapkan pendekatan interdisiplin dalam mengembangkan program penelitian untuk menemukan kebaruan (*novelty*) terkait disiplin ilmu Program Studi.

Bagian Kedua
Beban dan Lama Studi

Paragraf 1
Beban Studi

Pasal 50

Beban studi Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 40 (empat puluh) sks sampai dengan 50 (lima puluh) sks yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sks sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) sks;
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan tesis sebanyak 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks, termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, ujian tesis, dan publikasi ilmiah;
 - c. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis yang telah disetujui oleh editor untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding seminar dan tidak melanggar etika kepenulisan; dan
 - d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa hasil komunikasi dan/atau surat keterangan dari editor yang dilampiri manuskrip.
- (3) Penelitian dan penulisan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa penulisan karya ilmiah lain dan diujikan sesuai dengan kurikulum.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 46 (empat puluh enam) sks sampai dengan 50 (lima puluh) sks yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) sks sampai dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30 (tiga puluh) sks sampai dengan 36 (tiga puluh enam) sks termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, ujian disertasi, dan publikasi ilmiah; dan

- c. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi Mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.
- (3) Dalam hal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas atau jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban studi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Paragraf 2 Lama Studi

Pasal 54

- (1) Lama studi Program Magister paling cepat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (3) Lama studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak terdaftar sebagai Mahasiswa sampai yudisium.

Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

Paragraf 1 Program Magister

Pasal 55

- (1) Proses pembelajaran pada Program Magister sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan tesis;
 - c. penelitian untuk tesis;
 - d. presentasi hasil penelitian;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan tesis.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
- (3) Selain proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 56

- (1) Evaluasi proses pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui:
 - a. ujian semester;
 - b. presentasi usulan tesis;
 - c. laporan kemajuan hasil penelitian; dan
 - d. ujian tesis.

- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 57

- (1) Pemantauan proses dan evaluasi pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (2) Umpan balik proses pembelajaran pada Program Magister diperoleh dari Mahasiswa secara berkala.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib melaksanakan ujian tesis.
- (2) Ujian dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Program Studi atau Dosen penguji yang diberi kewenangan dan bukan sebagai pembimbing tesis.
- (3) Ujian tesis dapat dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Penilaian terhadap hasil ujian tesis dinyatakan dengan keputusan lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan, dan tidak lulus.
- (5) Hasil ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (6) Hasil ujian tesis yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Hasil ujian tesis yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (8) Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.

Paragraf 2 Program Doktor

Pasal 59

- (1) Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan disertasi;
 - c. penelitian untuk disertasi;
 - d. presentasi hasil penelitian;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan disertasi.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
- (3) Selain proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 60

- (1) Evaluasi proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. ujian semester;
 - b. ujian usulan disertasi (ujian komprehensif);
 - c. laporan kemajuan hasil penelitian;
 - d. penilaian kelayakan disertasi; dan

e. ujian disertasi.

- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

Pasal 61

- (1) Pemantauan proses dan evaluasi pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.
- (2) Umpan balik proses pembelajaran pada Program Doktor diperoleh dari Mahasiswa secara berkala.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan ujian tertutup disertasi.
- (2) Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- (3) Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan/pejabat lain atau Guru Besar yang diberi kewenangan dan bukan sebagai tim promotor.
- (4) Ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar (*external examiner*).
- (5) Penilaian terhadap hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan keputusan lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan, dan tidak lulus.
- (6) Hasil ujian tertutup disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (7) Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- (8) Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
- (9) Mahasiswa yang melaksanakan ujian tertutup dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat mengusulkan mengikuti wisuda atau ujian terbuka.
- (2) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi dengan nilai indeks prestasi kumulatif perkuliahan dan ujian tertutup disertasi setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penguji.
- (4) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen/Fakultas/Sekolah Bidang Ilmu/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (5) Keputusan tentang ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh tim penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

Bagian Keempat
Pembimbingan

Pasal 64

- (1) Penulisan tesis termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, dan ujian tesis dibimbing oleh pembimbing tesis, dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Penulisan disertasi termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, dan ujian disertasi dibimbing oleh tim pembimbing disertasi yang terdiri dari 1 (satu) orang promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor.
- (3) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang dengan mempertimbangkan kompetensi dan cakupan bidang ilmu.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI

Pasal 65

- (1) Pemantauan dan evaluasi belajar Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana didasarkan pada pencapaian prestasi Mahasiswa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi Belajar Tahap Awal; dan
 - b. Evaluasi Belajar Tahap Akhir.

Pasal 66

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 2 (dua) tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) sks dan dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas waktu yang ditetapkan Departemen/Sekolah Bidang Ilmu/Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Pertama.
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 1 (satu) semester.
 - d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 67

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan

ketentuan:

- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - c. Dalam hal Mahasiswa diberi kesempatan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan Surat Peringatan Pertama.
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.
 - d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 68

- (1) Universitas menetapkan seorang Mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* dari Pendidikan Pascasarjana berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 67.
- (2) Penetapan seorang Mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkannya pengunduran diri atau *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dapat mengeluarkan transkrip nilai.
- (5) Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Universitas, namun tidak dapat mengeluarkan transkrip nilai.

BAB IX
DOSEN DAN PENGUJI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 69

- (1) Dosen wajib melaksanakan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai etika profesi Dosen.
- (2) Dosen pengampu matakuliah, pembimbing, penguji pada Pendidikan Pascasarjana harus mempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang penugasan, tingkat pendidikan dan/atau jabatan fungsional.
- (3) Kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) Rektor menetapkan penugasan Dosen Program Studi tertentu atas usul Dekan terkait, termasuk Dosen/praktisi dari luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pengembangan dan lompatan bidang ilmu strategis bagi bangsa, Rektor dapat menetapkan penugasan Dosen dengan pertimbangan Fakultas/Departemen terkait.

kebidan Bid Ilmu
Pasal 71

- (1) Pengembangan Dosen di Universitas/Fakultas/Departemen merupakan satu kesatuan dengan pengembangan Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin harus berkontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan Tridharma di Fakultas/Departemen terkait.

Bagian Kedua
Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 72

- (1) Dosen Pembimbing Akademik berperan:
 - a. menumbuhkan kebiasaan cara belajar yang efektif pada Mahasiswa yang dibimbingnya untuk mampu menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
 - b. mengarahkan pengaturan rencana studi secara cerdas kepada Mahasiswa sehingga Mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
 - c. membantu Mahasiswa untuk mengembangkan karakter intelektual yang terpuji; dan
 - d. memberikan motivasi Mahasiswa untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik memberi konsultasi berkualitas di bidang akademik, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Kartu Rencana Studi Mahasiswa dengan jumlah tatap muka beberapa kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik mengidentifikasi Mahasiswa yang berpotensi gagal dalam menyelesaikan studi dan melaporkan kepada Ketua Program Studi.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik dapat memberikan konsultasi bidang nonakademik yang akan berdampak pada bidang akademik.

Pasal 73

- (1) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Magister ditentukan oleh Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan beban pembimbingan yang merata.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Magister tidak harus dirangkap oleh Dosen pembimbing tesis.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Doktor dirangkap oleh Promotor.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga Dosen Pengampu Matakuliah

Pasal 74

- (1) Dosen pengampu matakuliah terdiri dari Dosen Departemen, Dosen lain dari luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, dan/atau pengampu matakuliah bukan Dosen.
- (2) Dalam pelaksanaannya, suatu matakuliah dapat diampu oleh:
 - a. Dosen yang secara mandiri bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran; atau
 - b. Tim Dosen (*Team Teaching*), dengan anggota beberapa orang Dosen dan dipimpin oleh seorang Dosen sebagai koordinator, yang secara bersama bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampu matakuliah bukan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat Dosen Pembimbing Tesis, Promotor, dan Ko-Promotor

Pasal 75

- (1) Dosen pembimbing tesis, Promotor, dan Ko-Promotor bertugas:
 - a. memberi konsultasi berkualitas di bidang penelitian, meliputi pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan tesis/disertasi.
 - b. memastikan bobot dan pelaksanaan penelitian sesuai persyaratan yang berlaku dan tepat waktu.
 - c. memastikan pemenuhan persyaratan publikasi bagi Mahasiswa.
 - d. membimbing Mahasiswa dalam jumlah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Dosen pembimbing tesis, Promotor, dan Ko-Promotor ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kelima Penguji

Pasal 76

- (1) Penguji tesis terdiri dari Dosen pembimbing tesis, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Penguji disertasi terdiri dari Promotor, Ko-Promotor, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penguji bukan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

BAB X KELULUSAN DAN YUDISIUM

Bagian Kesatu Syarat Kelulusan

Pasal 77

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Magister apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian tesis;
 - 4) telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian tesis.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Doktor apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian disertasi;
 - 4) telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Bagian Kedua Rapat Yudisium

Pasal 78

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
- (2) Rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu untuk Program Magister dan bagi Mahasiswa Program Doktor yang lulus pada ujian tertutup dan mengikuti wisuda.
- (3) Rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan oleh tim penguji ujian terbuka yang mendapat kewenangan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi dan tim penguji memberi nilai atas disertasi.

Paragraf 1
Yudisium Program Magister

Pasal 79

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis Program Magister mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) Transkrip Nilai selama mengikuti Program Magister yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi.
 - 2) Naskah Tesis yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.
 - 3) Bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah dan persyaratan lain yang diperlukan.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan Mahasiswa.
 - c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
- (2) Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Magister, berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
- (3) Predikat Kelulusan meliputi:
 - a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) semester;
 - b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 5 (lima) semester; dan
 - c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

Paragraf 2
Yudisium Program Doktor

Pasal 80

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai

berikut:

- a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi Program Doktor mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) Transkrip Nilai selama mengikuti Program Doktor yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi.
 - 2) Naskah Disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.
 - 3) Bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan -berkas sebagai bukti bahwa Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan Mahasiswa.
 - c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
- (2) Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Doktor berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
- (3) Predikat Kelulusan meliputi:
- a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester;
 - b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester; dan
 - c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

BAB XI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 81

Evaluasi diri seluruh kinerja penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana dilakukan setiap tahun sebagai satu kesatuan dengan penjaminan mutu akademik.

Pasal 82

- (1) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari Program Studi, Departemen/Sekolah Bidang Ilmu, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

- (2) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan secara sistematis berdasarkan dokumen penjaminan mutu akademik.
- (3) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan di bawah koordinasi unit pelaksana dalam bidang penjaminan mutu.
- (4) Hasil penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana pada seluruh prosesnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang plagiarisme dan etika akademik.

Pasal 83

- (1) Program Studi harus mengikuti evaluasi eksternal oleh badan akreditasi yang ditunjuk oleh Universitas minimal sekali dalam 5 (lima) tahun..
- (2) Hasil evaluasi eksternal Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan langsung oleh badan akreditasi kepada Rektor dengan tembusan Dekan.
- (3) Sistem pelaporan hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan akreditasi yang bersangkutan.
- (4) Hasil evaluasi eksternal digunakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pada masing-masing Program Studi.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 84

- (1) Sumber pendanaan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - b. Sumber lain yang sah di luar Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pengelolaan keuangan pada masing-masing unit di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 85

Pengelolaan kepegawaian pada masing-masing unit di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 86

Pengelolaan kerja sama antara Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dengan mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Sekolah Pascasarjana yang ada saat ini harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan;
- b. Semua pimpinan unit di bawah Sekolah Pascasarjana yang telah ada dan menjabat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan penyesuaian organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan ditetapkan pimpinan unit yang baru;
- c. Masa jabatan Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada;
- d. Masa jabatan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan Wakil Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada; dan
- e. Masa jabatan pimpinan unit di bawah Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan pimpinan unit di bawah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada.

Pasal 88

- (1) Penyesuaian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan oleh Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri atas:
 - a. unsur Sekolah Pascasarjana;
 - b. unsur Fakultas;
 - c. unsur Pimpinan Universitas;
 - d. unsur Senat Akademik; dan
 - e. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bertugas memberi rekomendasi:
 - a. penyesuaian keberadaan/kedudukan Program Studi di Sekolah Pascasarjana yang sudah ada sebelum Peraturan Rektor ini; dan
 - b. pembentukan Sekolah Bidang Ilmu pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan penetapan bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tim *Adhoc* terbentuk.
- (5) Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta melakukan penataan sumber daya manusia, aset, dan keuangan pada Sekolah Pascasarjana yang ada sebelum Peraturan Rektor ini.

Pasal 89

- (1) Penyesuaian beban studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku untuk mahasiswa baru yang diterima setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Bagi Mahasiswa Program Doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding

seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 90

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini:

- a. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
- b. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
- c. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 174/P/SK/HT/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
- d. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 477/P/SK/HT/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada; dan
- e. Keputusan Rektor Nomor 50/P/SK/HT/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 89/P/SK/HT/2006 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Dan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 Tentang Pembukaan Penyelenggaraan Dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2016


Rektor,


Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1	2	3	4

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 JULI 2016
TENTANG : PENDIDIKAN PASCASARJANA

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA LINTAS DISIPLIN



Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1 2 3 4